



PUTUSAN

Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **Niko Yovika Alias Niko;**
2. Tempat lahir : Aek Kanopan;
3. Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 4 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Iwan Maksum Kelurahan Lobusona
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade;**
2. Tempat lahir : P. Siantar;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan HM. Said Perdamaian Sigambal
Kelurahan Lorong Tengah Kecamatan
Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **Rizal Afandi Siregar Alias Rizal;**
2. Tempat lahir : Lobusona;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Nopember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Jalan Klambir V Gang Famili
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **Rudin Antoni Parulian Butar-Butar Alias
Butar;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 1 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Perumahan Raja Habib Blok F No. 11
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau
Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa V.

1. Nama lengkap : **Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi;**
2. Tempat lahir : Kabanjahe;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 23 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aek Matio Kelurahan Sirandorung
Kecamatan Rantau Utara Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa VI.

1. Nama lengkap : **Fredy Sianipar Alias Pak Keni;**
2. Tempat lahir : Nias;
3. Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 23 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Juang 45 Kelurahan Lobusona
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa VII.

1. Nama lengkap : **Tuliber Marihot Hasudungan Alias
Tuliber;**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat;
3. Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 9 September 1981;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan By Pass Kelurahan Bakaran Batu
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten
Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 1 November 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim 930/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 1 November 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Niko Yovika Alias Niko, Terdakwa II. Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade, Terdakwa III. Rizal Afandi Siregar Alias Rizal, Terdakwa IV. Rudin Antoni Parulian Butar-Butar Alias Butar, Terdakwa V. Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi, Terdakwa VI. Fredy Sianipar Alias Pak Keni dan Terdakwa VII. Tuliber Marihot Hasudungan Alias Tuliber terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua : Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Niko Yovika Alias Niko, Terdakwa II. Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade, Terdakwa III. Rizal Afandi Siregar Alias Rizal, Terdakwa IV. Rudin Antoni Parulian Butar-Butar Alias Butar, Terdakwa V. Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi, Terdakwa VI. Fredy Sianipar Alias Pak Keni

Halaman 3 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa VII. Tuliber Marihot Hasudungan Alias Tuliber dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) unit mesin jackpot;
- 1.000 (seribu) koin mesin jacpot;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Muhammad Junaidy Alias Solik;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Permohonan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa I. NIKO YOVICA Alias NIKO, Terdakwa II. ADE WAHYU HAKIM PANE Alias ADE, Terdakwa III. RIZAL AFANDI SIREGAR Alias RIZAL, Terdakwa IV. RUDIN ANTONI PARULIAN BUTAR-BUTAR Alias BUTAR, Terdakwa V. DEDI ISKANDAR GINTING Alias DEDI, Terdakwa VI. FREDY SIANIPAR Alias PAK KENI dan Terdakwa VII. TULIBER MARIHOT HASUDUNGAN Alias TULIBER, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat di Jln. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dan, yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I. NIKO YOVIKA Alias NIKO, Terdakwa II. ADE WAHYU HAKIM PANE Alias ADE, Terdakwa III. RIZAL AFANDI SIREGAR Alias RIZAL, Terdakwa IV. RUDIN ANTONI PARULIAN BUTAR-BUTAR Alias BUTAR, Terdakwa V. DEDI ISKANDAR GINTING Alias DEDI, Terdakwa VI. FREDY SIANIPAR Alias PAK KENI dan Terdakwa VII. TULIBER MARIHOT HASUDUNGAN Alias TULIBER datang ke tempat permainan judi jenis Jackpot di Jln. Iwan Maksu Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa bermain judi jackpot dengan sistem permainan judi jenis jackpot yaitu koin jackpot dimasukkan kedalam lubang koin, setelah itu pemain menentukan pihannya yang menurut pemain akan terpilih, jika pemain memasang 1 (satu) koin jika gambar melon besar terpilih maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), melon kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), bintang kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), tulisan yes besar 100 koin / Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), gambar diamon 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu, setelah itu pemain menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan, sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika pemain sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka pemain menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin, setelah itu koin tersebut di tukarkan kekasir yang dijaga oleh saksi Muhammad Junaidy Alias Solik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Muhammad Junaidy Alias Solik menukarkan koin tersebut dalam bentuk uang, dan pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Jackpot tersebut tiba-tiba datang saksi R.R Dabuke dan saksi Ruben Siahaan langsung melakukan penangkapan

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa dan saksi Muhammad Junaidy Alias Soli, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot dan 1000 (seribu) koin, kemudian saksi R.R Dabuke dan saksi Ruben Siahaan membawa Para Terdakwa dan saksi Muhammad Junaidy Alias Solik beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Jackpot tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Jackpot, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa Terdakwa I. NIKO YOVICA Alias NIKO, Terdakwa II. ADE WAHYU HAKIM PANE Alias ADE, Terdakwa III. RIZAL AFANDI SIREGAR Alias RIZAL, Terdakwa IV. RUDIN ANTONI PARULIAN BUTAR-BUTAR Alias BUTAR, Terdakwa V. DEDI ISKANDAR GINTING Alias DEDI, Terdakwa VI. FREDY SIANIPAR Alias PAK KENI dan Terdakwa VII. TULIBER MARIHOT HASUDUNGAN Alias TULIBER, pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2021, bertempat di Jln. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan, yang turut serta melakukan perbuatan, ikut serta permainan judi yang diadakan di pinggir jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I. NIKO YOVICA Alias NIKO, Terdakwa II. ADE WAHYU HAKIM PANE Alias ADE, Terdakwa III. RIZAL AFANDI SIREGAR Alias RIZAL, Terdakwa IV. RUDIN ANTONI PARULIAN BUTAR-BUTAR Alias BUTAR, Terdakwa V. DEDI ISKANDAR GINTING Alias DEDI, Terdakwa VI. FREDY SIANIPAR Alias PAK KENI dan Terdakwa VII. TULIBER MARIHOT HASUDUNGAN Alias TULIBER datang ke tempat permainan judi jenis Jackpot di Jln. Iwan Maksum Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu, kemudian Para Terdakwa bermain judi jackpot dengan sistem permainan judi jenis jackpot yaitu koin

Halaman 6 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jackpot dimasukkan kedalam lubang koin, setelah itu pemain menentukan pihannya yang menurut pemain akan terpilih, jika pemain memasang 1 (satu) koin jika gambar melon besar terpilih maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), melon kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), bintang kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2000,-(dua ribu rupiah), tulisan yes besar 100 koin / Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), gambar diamon 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu, setelah itu pemain menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan, sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koint, jika pemain sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka pemain menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin, setelah itu koin tersebut di tukarkan kekasir yang dijaga oleh saksi Muhammad Junaidy Alias Solik (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Muhammad Junaidy Alias Solik menukarkan koin tersebut dalam bentuk uang, dan pada saat Para Terdakwa sedang bermain judi jenis Jackpot tersebut tiba-tiba datang saksi R.R Dabuke dan saksi Ruben Siahaan langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan saksi Muhammad Junaidy Alias Soli, kemudian pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot dan 1000 (seribu) koin, kemudian saksi R.R Dabuke dan saksi Ruben Siahaan membawa Para Terdakwa dan saksi Muhammad Junaidy Alias Solik beserta barang bukti ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis Jackpot tersebut bersifat untung-untungan saja tanpa bisa ditebak siapa yang menjadi pemenangnya;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Jackpot, Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi R. R Dabuke, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya Ruben Siahaan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya Ruben Siahaan sekitar pukul 18.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu maraknya permainan judi selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya Ruben Siahaan langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang sedang memainkan judi jenis jackpot;
- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya Para Terdakwa membeli koin jackpot terlebih dahulu kemudian setelah itu Para Terdakwa memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menentukan pilihannya yang menurut Para Terdakwa akan dipilih, jika Para Terdakwa memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiannya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;

- Bahwa selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika Para Terdakwa sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka Para Terdakwa menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ruben Siahaan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama rekannya R. R Dabuke (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekannya R. R Dabuke sekitar pukul 18.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu maraknya permainan judi selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi bersama rekannya R. R Dabuke langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang melakukan

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis jackpot tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang sedang memainkan judi jenis jackpot;

- Bahwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya Para Terdakwa membeli koin jackpot terlebih dahulu kemudian setelah itu Para Terdakwa memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menentukan pilihannya yang menurut Para Terdakwa akan dipilih, jika Para Terdakwa memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiannya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika Para Terdakwa sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka Para Terdakwa menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Junaidy Alias Solik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai kasir yang menjaga permainan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat upah sebagai kasir permainan judi jenis jackpot tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari pemiliknya yang bernama Predi;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya pemain membeli koin jackpot terlebih dahulu kepada saksi per koin harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian setelah itu pemain memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu pemain menentukan pilihannya yang menurut pemain akan dipilih, jika pemain memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu pemain menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan

Halaman 11 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika pemain sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka pemain menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada saksi sebagai kasir dalam bentuk uang;

- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa saksi dan Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Niko Yovika Alias Niko;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiahnya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;

- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa II. Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukkan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa III. Rizal Afandi Siregar Alias Rizal;

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;

Halaman 15 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa IV. Rudin Antoni Parulian Butar Butar Alias Butar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.30 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar

Halaman 16 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;

- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa V. Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiahnya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

Halaman 17 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;

- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa VI. Fredy Sianipar Alias Pak Keni;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 14.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000

Halaman 18 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;

- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukkan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Terdakwa VII. Tuliber Marihot Hasudungan Alias Tuliber;

Halaman 19 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 Wib. saat itu Terdakwa sedang bermain judi jenis jackpot di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba sekitar pukul 18.00 Wib. datang Anggota Polisi langsung menangkap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya membeli koin jackpot terlebih dahulu seharga Rp. 1.000,- (seribuh rupiah) kepada kasir kemudian setelah itu memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu menentukan pilihannya yang akan dipilih, jika memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadianya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu;
- Bahwa selanjutnya setelah itu menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada kasir yang dijaga oleh Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) dalam bentuk uang;

Halaman 20 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 12 (dua belas) unit mesin jackpot;
- 1000 (seribu) koin mesin jackpot;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena permainan judi jenis jackpot;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) sekitar pukul 18.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Iwan Maksu Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu maraknya permainan judi selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang sedang memainkan judi jenis jackpot kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti

Halaman 21 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya Para Terdakwa membeli koin jackpot terlebih dahulu kepada kasir yang bernama saksi Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) per koin harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian setelah itu Para Terdakwa memasukan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin jackpot tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menentukan pilihannya yang menurut Para Terdakwa akan dipilih, jika Para Terdakwa memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiahnya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika Para Terdakwa sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka Para Terdakwa menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada saksi Muhammad Junaidy Alias Solik dalam bentuk uang;
- Bahwa peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;
- Bahwa permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut;

Halaman 22 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Turut Serta Main Judi;
3. Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;
4. Kecuali Kalau ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana. Bahwa tujuan dimuat unsur barang siapa didalam Pasal ini adalah untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I. Niko Yovika Alias Niko, Terdakwa II. Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade, Terdakwa III. Rizal Afandi Siregar Alias Rizal, Terdakwa IV. Rudin Antoni Parulian Butar-Butar Alias Butar, Terdakwa V. Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi, Terdakwa VI. Fredy Sianipar Alias Pak Keni dan Terdakwa VII. Tuliber Marihot Hasudungan Alias Tuliber oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi namun apakah benar Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Turut Serta Main Judi;

Halaman 23 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam turut serta melakukan suatu perbuatan pidana berarti pelaku harus lebih dari satu orang yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut sedangkan menurut putusan Mahkamah Agung RI No; 1117.K/Pid/1990, tanggal 30 Nopember 1990 menyatakan untuk dapat dikwalifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama-sama melakukan, setidaknya-tidaknya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana itu. Dalam hal ini kedua orang itu semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan anasir dari perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar pukul 18.00 Wib. bertempat di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) karena permainan judi judi jenis jackpot. Dimana penangkapan Para Terdakwa tersebut berawal ketika saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan sekitar pukul 18.00 Wib. mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan di Jalan Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu maraknya permainan judi selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan langsung menuju kelokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan ternyata benar ada orang melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut yang sedang memainkan judi jenis jackpot kemudian ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang sebesar Rp. 2.190.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah awalnya Para Terdakwa membeli koin jackpot terlebih dahulu kepada kasir yang bernama saksi Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) per koin harganya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kemudian setelah itu Para Terdakwa memasukkan koin yang dibelinya tersebut kedalam lubang koin mesin

Halaman 24 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jackpot tersebut selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menentukan pilihannya yang menurut Para Terdakwa akan dipilih, jika Para Terdakwa memasang 1 (satu) koin bergambar melon besar maka hadiannya 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila melon kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jeruk besar 10 koin / Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bila jeruk kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), semangka belah 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila semangka belah kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), bintang besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), bila bintang kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) kemudian bila angka 99 besar 20 koin / Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), angka 99 kecil 2 koin / Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) lalu tulisan yes besar 100 koin / Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), bila tulisan yes kecil 50 koin / Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), gambar diamond 350 koin / Rp. 350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan gambar kelinci sebagai bonus dan hadiahnya tidak tentu selanjutnya setelah itu Para Terdakwa menekan tombol start untuk memulai permainan, disitu juga ada tombol double untuk menggandakan taruhan sedangkan tombol win credit untuk memindahkan kemenangan ke bentuk koin, jika Para Terdakwa sudah merasa menang dan hendak mengambil hadiahnya tersebut maka Para Terdakwa menekan tombol pay untuk mengeluarkan koin dan setelah itu koin tersebut ditukarkan kepada saksi Muhammad Junaidy Alias Solik dalam bentuk uang dan peran Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut adalah sebagai pemain;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi jenis jackpot tersebut Para Terdakwa harus membeli koin terlebih dahulu kepada saksi Muhammad Junaidy Alias Solik (dalam berkas terpisah) sebagai kasir kemudian Para Terdakwa baru bisa bermain sehingga dalam permainan judi ini dilakukan lebih dari satu orang sebagaimana telah memenuhi pengertian dari unsur turut serta dan dalam permainan judi jenis jackpot tersebut sifatnya untung-untungan dan tidak pasti menjadi pemenangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur turut serta bermain judi telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Di Jalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut dilakukan di Jalan Iwan Maksom Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, yang mana tempat tersebut adalah

Halaman 25 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan suatu tempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum;

Ad. 4. Unsur Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan pengecualian yaitu walaupun perjudian itu dilarang tetapi kalau ada izin maka perjudian itu menjadi legal tetapi incasu ternyata Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis jackpot tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang hal isi sesuai dengan keterangan saksi R. R Dabuke bersama rekannya saksi Ruben Siahaan (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) maupun keterangan Para Terdakwa sendiri sehingga dengan demikian unsur kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) unit mesin jackpot, 1000 (seribu) koin mesin jackpot dan uang tunai sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Junaidy Alias Solik maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Junaidy Alias Solik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dari memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Niko Yovika Alias Niko, Terdakwa II. Ade Wahyu Hakim Pane Alias Ade, Terdakwa III. Rizal Afandi Siregar Alias Rizal, Terdakwa IV. Rudin Antoni Parulian Butar-Butar Alias Butar, Terdakwa V. Dedi Iskandar Ginting Alias Dedi, Terdakwa VI. Fredy Sianipar Alias Pak Keni dan Terdakwa VII. Tuliber Marihot Hasudungan Alias Tuliber tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Main Judi Yang Diadakan Di Jalan Umum Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, 15 (lima belas) hari;

Halaman 27 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) unit mesin jackpot;
 - 1000 (seribu) koin mesin jackpot;
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.190.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Junaidy Alias Solik;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Delta Tamtama, S.H. M.H selaku Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H dan Rachmad Firmansyah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Andri Rico Manurung, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Delta Tamtama, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Halaman 28 Putusan Pidana Nomor 930/Pid.B/2021/PN Rap